

KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS DALAM HUKUM ADAT BALI

Komang Sulistyawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: sulistyawatikomang598@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: rasmadifh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari Penulisan artikel jurnal ini untuk mengetahui pengaturan waris menurut hukum adat bali dan untuk mengetahui penyebab hilangnya hak waris pada ahli waris dalam hukum adat bali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari literatur yang berhubungan dengan hukum kewarisan adat Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya hak kewarisan dalam hukum adat bali karena terdapat Penerusan terhadap harta warisan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang berlangsung secara turun temurun terhadap benda berwujud dan tidak berwujud terdapat hak-hak kemasyarakatan yang harus dilaksanakan yaitu swadharna parahyangan, swadharna pawongan dan swadharna palemahan. Dalam Hukum Adat Bali seorang ahli waris dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris apabila tidak menjalankan swadharna karena seorang ahli waris berhak mendapatkan warisan sesuai dengan kemampuannya menjalankan swadharna.

Kata Kunci: *Pewaris, Ahli Waris, Warisan, Peralihan Hak Waris.*

ABSTRACT

The purpose of writing this journal article is to find out the arrangements for inheritance according to Balinese customary law and to find out the causes of loss of inheritance rights to heirs in Balinese customary law. This writing uses a normative legal research method which is guided by primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literature related to Balinese customary inheritance law. The approach used in this study is the statutory approach. The results of the study show that there are inheritance rights in Balinese customary law because there is a continuation of inheritance rights and obligations from inheritance to their heirs which lasts for generations on intangible and intangible objects, there are social rights that must be implemented, namely swadharna Pahyangan, Pawongan Swadharna and Paleahan Swadharna. In Balinese Customary Law, an heir can lose his rights as an heir if he does not carry out swadharna because an heir has the right to inherit according to his ability to carry out swadharna.

Keywords: *Heir, Heir, Inheritance, Transfer of Inheritance.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidup pasti menghadapi perihal kematian, yang mana perihal kematian tidak akan membuat putusya hubungan hukum dengan orang lain, melainkan terdapat masalah mengenai pihak yang harus memikul tanggung jawab merawat dan melanjutkan kekuasaan dan tugas dari seorang yang telah meninggal. Peristiwa ini berkaitan dengan peristiwa kewarisan. Hak dan kewajiban yang timbul dari meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Kewarisan merupakan masalah yang ramai dibicarakan seringkali perihal warisan menimbulkan berbagai

permasalahan dilingkungan keluarga seperti hubungan persaudaraan bisa kacaubalau yang diakibatkan tidak meratanya pembagian harta warisan.

Istilah Hukum "Waris" yakni satu perkara mengacu pada seseorang yang menerima kekayaan dari orang yang telah wafat. "Hukum Waris" menurut Hukum Adat lebih dari sekedar mempersoalkan Warisan, ini mencakup seluruh perihal proses mewariskan peninggalan *materiel goederen* serta *immaterial goederen* terhadap keturunannya. Teknik Penerusan Aset ini disebut dengan pewarisan.¹ Hukum Waris terutama dimaksudkan mengurus pemberian aset kepada para ahli waris dan untuk mencegah terjadinya sengketa pembagian bagian harta warisan.

Ada tiga macam hukum waris di Indonesia ialah sistem hukum waris Perdata Barat berpangkal menurut *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPperdata), hukum kewarisan Islam berdasarkan kitab suci AlQur'an, serta sistem hukum waris adat yang bersumber pada kebiasaan dimasyarakat. Penentuan bagian harta warisan tergantung dari situasi tertentu. Jika ahli waris membagi harta warisannya menurut hukum Faraidh, maka akan dibagi di antara mereka menurut bagiannya masing-masing, sedangkan jika warisan itu patuh terhadap peraturan adat, maka dialokasikan menurut peraturan adat. Di Indonesia Hukum kewarisan pada umumnya berpokok pada sistem garis keturunan, yang umumnya dikenal sebagai matrilineal, patrilineal dan bilateral.²

Proses pewarisan dimulai semasa hidup pewaris, terutama dalam hal pewarisan yang dapat dibagi secara individual (sistem pewarisan individu). Pada prinsipnya pemindahan harta warisan terjadi secara otomatis oleh undang-undang, tetapi tidak secara langsung menguasai harta warisan. Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak dan kewajiban pewarisan, diperlukan sertifikat pernyataan ahli waris.

Akta waris merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti ahli waris telah diberikan hak untuk mewarisi harta benda dari orang tua atau kerabat lainnya. Itu kemudian dibenarkan kepala desa dan dikonfirmasi camat, dianggap menjadi sumber informasi yang sanggup meyakinkan tentang pemindahan tersebut. Di dalamnya memuat rincian ketentuan hukum waris mengenai pengesahan status ahli waris yang sah dari suatu warisan yang dibuka menurut hukum kepada para ahli waris dan pembagian harta peninggalan kepada tiap-tiap ahli waris.

Berdasarkan KUHPperdata sebagai landasan hukum sistem hukum waris berdasarkan Perdata Barat, ditentukan salah satu aspek penting yakni para ahli waris pun dapat terhalang menjadi pewaris sehingga tidak berhak mendapatkan warisan. Walaupun ahli waris itu berwenang terhadap harta peninggalan, tetapi jika ahli waris melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap pewaris, ahli waris tidak berhak memperoleh warisan dari pewaris. Penelitian ini memiliki pembahasan yang hampir sama dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Ni Nyoman Sukerti, Ida Bagus Putra Atmadja, I G. A. Mas Rwa Jayantiari, I G. A. Tirta Sari Dewi, dan I G. A. Bagus Agastya Pradnyana yang berjudul "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli

¹ Windia, wayan P, Ketut Sudantra, *Hukum Adat Bali*. Swasta Nulus Bekerjasama dengan "Bali Shanti" Pusat Pelayanan Konsultasi Adat Bali dan Budaya Bali LPPM Unud, dan Pusat Hukum Adat KPPM Unud, (2016), 149.

² Bunga, Sadia. *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ntt)*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2020): 35-36.

Waris Yang Beralih Agama”³ pada karya ilmiah tersebut lebih menekankan pada bagaimana kedudukan ahli waris yang beralih agama dan akibat hukum yang timbul terkait ahli waris yang beralih agama tersebut sedangkan penulis menitikberatkan pada pengaturan waris menurut hukum adat bali dan penyebab hilangnya hak waris pada ahli waris dalam hukum adat bali. Jurnal kedua dengan karya ilmiah yang ditulis oleh I Gede Made Bima Oktafian dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti yang berjudul “Akibat Hukum Hak Mewaris Laki-Laki Yang Melakukan Perkawinan Nyeburin di Keluarga Asalnya”⁴ Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada hak waris laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyeburin terhadap warisan di keluarga asalnya disini penulis memfokuskan pada penyebab hilangnya hak waris pada ahli waris dalam hukum adat bali.

Penelitian ini menjadi penting apabila terdapat suatu permasalahan ketika orang yang memiliki hak untuk mendapatkan waris namun menolak untuk meneruskan waris tersebut, kemudian bagaimana apabila seseorang yang tidak seharusnya memiliki hak untuk mewaris mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan waris, kita ketahui didalam hukum waris adat bali waris tidak hanya berkaitan dengan harta benda namun didalamnya terdapat kewajiban dalam melangsungkan adat istiadat dan meneruskan keanggotaan dalam suatu ikatan istiadat pada desa adat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “KAJIAN YURIDIS HAK MEWARIS DALAM HUKUM ADAT BALI”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan waris menurut hukum adat Bali?
2. Apa penyebab hilangnya hak waris pada ahli waris dalam hukum adat Bali?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan waris menurut hukum adat bali dan untuk mengetahui penyebab hilangnya hak waris pada ahli waris dalam hukum adat bali.

2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari literatur yang berhubungan dengan hukum kewarisan adat Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sementara sifat penelitian yakni deskriptif analisis karena memaparkan dan menganalisa serta menjelaskan objek penelitian dengan regulasi hukum dan disandingkan dengan fakta dan data objek kajian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

³ Sukerti, Ni Nyoman dkk. “Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama”. *Acta Comitas* 2, No 2 (2016): 131-141.

⁴ Oktafian, I Gede Made Bima, A.A. Istri Eka Krisna Yanti. “Akibat Hukum Hak Mewaris Laki-Laki Yang Melakukan Perkawinan Nyeburindi Keluarga Asalnya”. *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 10 (2022): 2223-2234.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Waris Menurut Hukum Adat Bali

KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat semuanya berperan dalam hukum waris dan hukum keluarga di Indonesia. Bagi masyarakat Bali biasanya mengandalkan hukum adat untuk menentukan hak waris sistem hukum yang hidup yang menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat yang meningkat bersamaan dengan berkembangnya masyarakat dan daerah. Sistem keluarga di Indonesia terdiri dari tiga jenis sistem keluarga patrilineal, matrilineal, dan parental. Keberadaan anak sebagai generasi penerus dalam keluarga disebut sebagai ahli waris, secara umum dalam masyarakat Bali garis keturunan didasarkan pada keluarga ayah atau disebut dengan sistem patrilineal, anak laki-laki selaku keturunan penerus di keluarga tersebut. Dengan itu pewarisan dalam masyarakat Bali memprioritaskan dari garis keturunan ayah atau laki-laki. Kedudukan ayah, ibu, dan anak dalam hukum adat Bali didasarkan pada jenis upacara pernikahan yang dilaksanakan. Hukum Indonesia tentang perkawinan menyebut "Perkawinan baru dianggap sah bilamana dilangsungkan berdasarkan hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan dan didaftarkan pada instansi yang berhak berdasarkan hukum yang berlaku".

Dalam budaya Bali, pernikahan tidak mengenal istilah sah yang dikenal ialah istilah *puput* (selesai) dalam hal ini hukum adat Bali keabsahan suatu perkawinan sulit dibuktikan atas satu kejadian, karena sahnya pernikahan itu mesti melalui deretan peristiwa. Akta nikah tidak menunjukkan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi merupakan bukti asli perkawinan tersebut, dan fungsi pencatatan bersifat administratif.⁵ Beberapa kabupaten di Bali memiliki adat yang dikenal dengan Perkawinan Nyentana. Perkawinan nyentana biasanya dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai putra. Untuk menjamin kelangsungan garis keturunan dari pihak keluarga perempuan. Anak perempuan dalam keluarga bertanggungjawab untuk meneruskan keturunan memegang tanggungjawab melanjutkan *ayah-ayahan* dan memilih laki-laki untuk dimasukkan dalam keluarga perempuan.⁶ Kitab Manawa Dharmasastra merupakan sumber hukum Hindu yang menetapkan status anak perempuan sebagai penerus keturunan. Status ini diberlakukan dalam situasi di mana seorang anak perempuan dipaksa untuk mengambil peran sebagai laki-laki penerus keturunan Putrika. Sloka 127 menyebutkan "barangsiapa yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, bisa menempatkan putrinya dalam kedudukan laki-laki ini menurut tata cara pengangkatan keturunan perempuan melalui memberitahu pasangannya bahwa keturunan laki-laki yang lahir akan melaksanakan ritual pemakaman".⁷

Adanya Hak Kewarisan Dalam Hukum adat Bali disebabkan oleh terdapatnya suatu proses penerusan atau perpindahan harta warisan yang berupa kekuasaan beserta keharusan dari pewaris terhadap ahli warisnya berlangsung secara berkelanjutan. Harta warisan di Bali atau disebut juga pusaka warisan telah diatur oleh

⁵ Adnyani, Ni Ketut Sari, "Sistem Perkawinan Nyeburin Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, No.2 (2017): 172.

⁶ Anggreni1, Komang Tria dkk. "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2021): 526-528.

⁷ Adnyani, Ni Ketut Sari, *op.cit*,176.

awig-awig, *awig-awig* yang berlaku di setiap desa adat memiliki perbedaan *awig-awig* yang digunakan sesuai dengan desa masing-masing.⁸ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengenai desa adat di Bali menyebutkan bahwa “*awig-awig* merupakan peraturan yang diciptakan desa adat, semua masyarakat desa adat beserta *tamiu* harus mengikuti aturan *awig-awig*”. *Awig-awig* menjadi landasan hukum bagi masyarakat adat Bali. Adapun harta warisan oleh masyarakat adat Bali terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah warisan yang bersumber dari penerusan keluhuran sering juga disebut *duwe tengah*. Kemudian harta yang kedua oleh masyarakat Bali disebut *pagunakaya*. Cara pelanjutan terhadap harta warisan dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, menurut hukum adat Bali, pewaris bukan hanya soal pembagian harta peninggalan orang tua dan leluhur (pewaris). Termasuk juga tanggung jawab melestarikan, mengelola dan meneruskan tradisi keagamaan dan sosial keluarga kepada ahli waris berikutnya.

Seorang purusa atau ahli waris memiliki tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan, serta terhadap masyarakat pada umumnya. Mereka juga bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur mereka. Terdapat kewajiban kemasyarakatan semacam *ayahan*, *papeson*, dan bersembahyang di kahyangan desa. Seorang ahli waris harus merawat dan harus tetap menjaga warisan seperti sanggah atau tempat suci wajib hukumnya untuk dirawat dan dipertahankan, *duwe ditengah* (tanah milik bersama) yang digunakan untuk pembiayaan dalam hal perawatan disanggah dan keberlanjutan yang dilaksanakan oleh ahli waris atau keturunan-keturunannya, utamanya dari laki-laki/purusa. *Swadhharma* (tanggung jawab) seorang pewaris terdiri dari tiga hal yaitu Tanggung jawab ahli waris meliputi melaksanakan kegiatan keagamaan, kemanusiaan dan lingkungan.

Waris berdasarkan KUHPerdara, menentukan hak penuh ahli waris (*legitime portie*) yang tidak boleh dikurangi atau dihilangkan, termasuk oleh pewaris itu sendiri. Dalam KUHPerdara tidak melainkan status ahli waris dengan jenis kelamin, dan ditentukan pula bahwa para ahli waris berhak mendapatkan harta yang setara. Namun dalam Hukum waris adat Bali Keturunan yang melaksanakan kawin *nyeburin* atau perkawinan biasa pada perempuan yang melaksanakan *swadhharma* setengah, berhak setengah atas warisan (*ninggal kedaton terbatas*) untuk harta non pusaka didasarkan asas *ategen asuun* (dua berbanding satu), sedangkan Ahli waris yang tidak melaksanakan *swadhharma*, hak atas warisan dinyatakan gugur (*ninggal kedaton penuh*) (pindah agama), tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) untuk dibawa ketika telah menikah oleh orang tuanya dari harta *guna kaya* tanpa merugikan ahli waris, karena semasa remajanya ikut serta dalam menjaga harta warisan dan menjalankan *swadhharma* seorang anak yang disebut dengan *tetatadan* (harta bawaan) yang dibawa kedalam perkawinan sebagai bekal. Status sebagai anak laki-laki memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap orang tuanya, di masa hidup hingga sampai meninggal dunia.⁹

Di setiap daerah terdapat adat dan hukum yang berbeda-beda, tergantung daerahnya. Ada juga masyarakat adat di setiap daerah, yang memiliki tradisi sendiri-sendiri. Hukum adat termasuk hukum yang didasarkan pada keputusan hakim yang didasarkan pada asas-asas hukum. Hukum adat ini mengakar kuat dalam budaya

⁸ Surat, I Gede. “Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2019): 22.

⁹ Suryanata, I wayan Ferry. “Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender”. *Jurnal Hukum Agama Hindu* 11, No 2 (2021): 7-8.

suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Peraturan waris adat menetapkan tentang norma-norma yang mengatur mengenai warisan yang dapat diberikan seseorang kepada keturunannya dan proses pembagian harta warisan. Hukum waris juga mengatur waktu dan proses peralihan. Selain menuruti sistem pewarisan perseorangan, pemberian harta pusaka dalam ketentuan masih memakai sistem pewarisan peninggalan bapak kepada putra atau disebut dengan sistem patrilineal.¹⁰

Ada dua cara untuk mewariskan harta benda dari pewaris menurut sistem hukum waris KUHPerdara yaitu menurut ketentuan undang-undang, atau melalui wasiat (*testamen*). Apabila pewaris tidak menyatakan dengan tegas keinginannya dalam surat wasiat, maka ahli waris diatur dengan undang-undang. Sedangkan cara dengan surat wasiat yang pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 875 KUHPerdara berbunyi "Surat Wasiat merupakan dokumen hukum yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan terhadap segala apa yang akan timbul selepas orang tersebut meninggal dunia, Itu juga dapat diubah atau dicabut."¹¹

Menurut Pasal 1057 KUHPerdara, disebutkan "penentangan warisan mesti melakukannya dengan jelas, dan tertulis Hal ini mesti menyelesaikan di Panitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat pewarisan itu dibuka", sehingga penentangan mendapatkan harta pusaka dapat menjadi sah. Pokok Hukum waris menurut KUHPerdara adalah terdapat dalam pasal 1066 KUHPerdara menjelaskan "suatu warisan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, dan dapat dibuat suatu perjanjian untuk tidak melakukan pemberian harta warisan, tetapi hanya berlaku sepanjang lima tahun. Perjanjian dapat diperpanjang jika waktunya telah habis".

Asas-Asas Hukum Waris Dalam KUHPerdara dikenal beberapa asas, antara lain:

1. Asas "*le mort saisit le vif*"
Menyatakan, setelah kematian manusia semua hak dan kewajiban langsung beralih kepada ahli warisnya. Tidak perlu mengajukan pengajuan atau mengambil tindakan hukum apa pun.
2. Asas Individual
Asas individu artinya penerima manfaat adalah individu, bukan kelompok penerima manfaat (Pasal 852 jo Pasal 852 KUHPerdara).
3. Asas Bilateral
Menyatakan, orang mewaris dari bapak dan ibunya, serta saudara laki-laki dan perempuan mereka baik sedarah ataupun tidak (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856 dan Pasal 857 KUHPerdara).
4. Asas Perderajatan
Dimaksud dengan ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan ahli warisnya, maka diadakan klasifikasi ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara).
5. Asas Kematian

¹⁰ Febriawanti, Dinta, Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang". *Jurnal Media Iuris* 3, No. 2 (2020):120-129.

¹¹ Nurhamidin, Fiqih R. P. "Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 Kuhperdata". *Lex Privatum*, No. 10 (2017): 44.

Pewarisan terjadi akibat kematian (Pasal 830 KUHPerdota). Keadaan ketidakhadiran bisa menyebabkan pengecualian (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdota).¹²

3.2. Penyebab Hilangnya Hak Waris Pada Ahli Waris Dalam Hukum Adat Bali

Orang tua dan anak memiliki kewenangan serta tanggung jawab berbalasan. Orang tua berkewajiban merawat keturunannya sampai mereka besar hingga keturunannya menikah, sebaliknya keturunan harus menjalankan *Swadharmaning sentana* ialah menuruti wejangan yang baik dan amanat dari orang tuanya, merawat dan menjaga dimasa tua. Seorang anak berhak mewarisi harta yang dimiliki orang tuanya. Jika keturunan tersebut dijadikan anak oleh orang lain ataupun telah menikah keluar maka hubungan hukum antara orang tua dan anak terputus. Jika seorang anak tidak melaksanakan *Swadharmaning Sentana*, hubungan mereka dengan orang tua dapat terputus. Sebagai ahli waris, laki-laki adalah pewaris keturunan, penyelamat keturunan, dan pijakan bagi ibu dan ayahnya.

Hukum adat bali didasarkan pada sistem kekerabatan keperusa, yang dianggap selaku penerus keturunan utama adalah laki-laki dalam keluarga bersangkutan. selama hak selaku penerus tidak terputus. Kumpulan orang yang merupakan garis keutamaan pertama sebagai penerus yakni mereka yang merupakan keturunan dari pewaris kenceng ke bawah, yakni putra, putri kandung yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*) ataupun anak angkat (*sentana peperasan*) yang mewariskan statusnya sebagai penerus keturunan. Baik keturunan kandung maupun anak angkat memiliki keistimewaan setara sebagai keturunan kandung dalam pewarisan. Apabila anak perempuan tidak menikah maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (*pengupa jiwa*). Jika tidak ada ahli waris dari prioritas pertama, maka ahli waris dari prioritas kedua berhak atas harta warisan, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah dua kelompok pertama, maka saudara pewaris merupakan golongan prioritas ketiga dan keturunannya merupakan sebagai ahli waris pengganti.

Dalam Hukum waris adat bali bukan sekedar membahas mengenai perpindahan kekuasaan seorang ahli waris terhadap pusaka warisan melainkan terhadap tanggung jawab dari ahli waris kepada pewaris menjaga dalam keadaan pewaris tidak lagi mampu melaksanakan tanggungjawabnya yaitu melaksanakan 3 (tiga) *swadharma* (parahyangan, pawongan, palemahan) termasuk melaksanakan upacara kematian pewaris dengan baik. Jika seseorang telah gagal memenuhi kewajiban diatas dapat digunakan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hak atau gugur untuk mewarisi sesuatu. Berdasarkan wacana Hukum Adat Waris Bali (1971) disebutkan bahwa "ahli waris hilang kewenangannya mewarisi antara lain karena:¹³

1. Pria menikah nyeburin;
2. Pria tidak melaksanan dharmaning anak, misalnya durhaka terhadap leluhur dan orang tua;
3. Sentana rajeg yang menikah keluar."

¹² Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia. (2018), 3-4.

¹³ Windia, wayan P, Ketut Sudantra, *op.cit*, 155-157.

Untuk menjadi ahli waris Pada hukum adat waris Bali, seseorang harus merupakan anak kandung dari pernikahan sah, baik yang lahir ataupun di dalam kandungan, dan seorang keturunan seagama dengan orang tuanya.¹⁴ Saat ini anak angkat juga berhak menjadi pwaris yang sah setelah dilakukannya upacara “*memeras/peperasan*”. Berlandaskan hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali tahun 2010. Putusan tersebut menyatakan “keturunan laki-laki yang menikah dengan nyeburin berwenang terhadap kekayaan orang tua mereka, dan proporsi tergantung pada status perkawinannya. Bagi anak laki-laki yang tidak menikah nyeburin haknya dua bagian, sedangkan keturunan laki-laki menikah nyeburin satu bagian, setelah dikurangi sepertiga untuk harta bersama”. Porsi kekuasaan yang dimiliki oleh keturunan wanita setara dengan yang dimiliki oleh pria yang melangsungkan pernikahan nyeburin. Masih memungkinkan untuk mendapatkan bagian aset, asalkan keturunan tersebut masih bertanggungjawab atas keluarga dan leluhurnya dan menerima bagian dua banding satu. Jika penerus warisan melangsungkan perkawinan beda keyakinan maka kedudukannya selaku penerus warisan gugur dikarenakan penerus beralih keyakinan, tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga sebagai adat dan agama hindu.¹⁵

Dalam Hukum adat bali, Ahli waris yang melaksanakan *swadharma* penuh, berhak penuh atas warisan (*purusa*), Ahli waris yang melaksanakan *swadharma* setengah, berhak setengah atas warisan (*ninggal kedaton terbatas*) (misalnya nikah keluar pada wanita/*nyeburin* pada laki-laki), dan Ahli waris yang tidak melaksanakan *swadharma*, hak atas warisan dinyatakan gugur (*ninggal kedaton penuh*) (pindah agama baik pada laki – laki ataupun perempuan). Dalam KUHPerdara Pasal 838 mengatakan bahwa “orang yang tidak pantas selaku ahli waris adalah:

1. Karena mereka yang pernah divonis akibat melakukan pembunuhan ataupun berupaya melenyapkan pewaris.
2. Jika seseorang dipersalahkan karena memfitnah dan mengajukan pengajuan, mereka dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman penjara lima tahun.
3. Seseorang yang telah merugikan pewaris untuk mengubah atau mencabut wasiatnya.
4. Seseorang yang telah memalsukan surat wasiat dari pewaris yang telah meninggal.”

4. Kesimpulan

Pengaturan waris menurut hukum adat bali yaitu terdapat penerusan atas peninggalan berwujud kewenangan dan kewajiban atas ahli waris terdahulu kepada penerusnya yang berlangsung secara turun temurun pada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam hal ini juga termasuk kewajiban kemasyarakatan sesuai dengan masyarakat bali yang identik dengan upacara keagamaan sejenis kewajiban *ayah* melaksanakan tanggungjawabnya yaitu melaksanakan tiga *swadharma* (*parahyangan, pawongan, palemahan*) termasuk melaksanakan upacara kematian pewaris dengan baik. Seorang ahli waris harus merawat dan menjaga pusaka peninggalan yang telah diterima. Dalam Hukum Adat Bali seorang ahli waris dapat

¹⁴ Mayasari, Dian Ety, Merline Eva Lyanthi. “Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, No. 1 (2021): 8.

¹⁵ Sukerti, Ni Nyoman dkk, *op.cit*,138-140.

kehilangan haknya sebagai seorang ahli waris apabila tidak menjalankan *swadharma* karena seorang ahli waris berhak mendapatkan warisan sesuai dengan kemampuannya menjalankan *swadharma*. Serta sebaiknya jika akan melakukan pembagian warisan agar memperhatikan ketentuan dalam hukum waris adat bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia, 2018.

Windia, wayan P, Ketut Sudantra, *Hukum Adat Bali*. Swasta Nulus Bekerjasama dengan "Bali Shanti" Pusat Pelayanan Konsultasi Adat Bali dan Budaya Bali LPPM Unud, dan Pusat Hukum Adat KPPM Unud, 2016.

Jurnal:

Adnyani, Ni Ketut Sari, "Sistem Perkawinan Nyeburin Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, No.2 (2017) DOI: <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i2.12113>

Anggreni1, Komang Tria dkk. "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2021).

Bunga, Sadia. *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ntt)*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2020).

Febriawanti, Dinta, Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang". *Jurnal Media Iuris* 3, No. 2 (2020).

Mayasari, Dian Ety, Merline Eva Lyanthi. "Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, No.1(2021). DOI:

<https://doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon.v4i1.4065>

Nurhamidin, Fiqih R. P. "Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 Kuhperdata". *Lex Privatum*, No. 10 (2017).

Oktafian, I Gede Made Bima, A.A. Istri Eka Krisna Yanti. "Akibat Hukum Hak Mewaris Laki-Laki Yang Melakukan Perkawinan Nyeburindi Keluarga Asalnya". *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 10 (2022).

DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p02>

Sukerti, Ni Nyoman dkk. "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama". *Acta Comitatus* 2, No 2 (2016).

DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p01>

Surat, I Gede. "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010". *Kertha Widya Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2019). DOI:

<https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.515>

Suryanata, I wayan Ferry. "Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender". *Jurnal Hukum Agama Hindu* 11, No 2 (2021). DOI: <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.